



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 18/Pid.B/2014/PN.Kpj

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kapanjen yang mengadili perkara-perkara pidana menurut acara Pemeriksaan Biasa, dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama : **RONI Bin MARIONO**
Tempat lahir : Malang
Tanggal lahir : 14 Juli 1980
Umur : 33 tahun
Jenis Kalamın : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Desa Kreet Senggrong RT.08 RW.05 Kec.Bululawang
Kabupaten Malang
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta
Pendidikan : SMA

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasehat Hukum
Terdakwa berada dalam tahanan, berdasarkan penetapan penahanan :

1. Penahanan oleh Penyidik, tanggal 4 Nopember 2013, No. SP.Han / 267 / XI / 2013 / reskrim , sejak tanggal 4 Nopember 2013 s/d tanggal 23 Nopember 2013
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, tanggal 22 Nopember 2013, No. 301 / 0.5.43 / Ep.1 / 11 / 2013, sejak tanggal 24 Nopember 2013 s/d tanggal 2 Januari 2014
3. Penahanan oleh Penuntut Umum, tanggal 30 Desember 2013, No. print-334 / 0.5.43 / Ep.2/ 12/ 2013, sejak tanggal 30 Desember 2013 s/d tanggal 18 Januari 2014
4. Penahanan oleh Hakim, tanggal 8 Januari 2014, No. 18/Pen.Pid/2014/PN.Kpj, sejak tanggal 8 Januari 2014 s/d tanggal 6 Februari 2014
5. Perpanjangan oleh Ketua PN, tanggal 29 Januari 2014, No. 18/Pen.Pid/2014/PN.Kpj, sejak tanggal 7 Februari 2014 s/d tanggal 7 April 2014

Pengadilan Negeri tersebut :

- Setelah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kapanjen nomor : 18/Pid.B/2014/PN.Kpj tertanggal 8 Januari 2014, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa tersebut diatas ;
- Setelah membaca surat perlimpahan perkara menurut acara pemeriksaan Biasa dari Kepala Kejaksaan Negeri Kapanjen tertanggal 2 Januari 2014 nomor : B-07/0.5.43/EP.2/01/2014 ;
- Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara terdakwa tersebut diatas ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah membaca surat penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 18/Pid.B/2014/PN.Kpj tertanggal 13 Januari 2014 , tentang penetapan hari sidang ;
- Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan penuntut Umum ;
- Setelah mendengar keterangan para saksi dan keterangan terdakwa serta memperhatikan barang bukti dipersidangan :

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan oleh penuntut Umum didakwa sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa RONI bin MARIONO pada hari Minggu tanggal 03 Nopember 2013 sekira pukul 23:00 Wib atau setidaknya masih termasuk dalam tahun 2013 bertempat di Ds. Kreet Kecamatan Buiuiawang Kab. Malang, atau setidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen yang berwenang memeriksa dan mengadili, tanpa ijin, dengan sengaja telah menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, terdakwa telah menyelenggarakan permainan judi jenis dadu untuk umum dengan cara menyiapkan tiga buah dadu yang pada tiap permukaannya bergambar sama dengan gambar-gambar yang ada pada selambar perlak dan sebuah kaieng yang digunakan untuk mengacak dadu. Dengan taruhan sejumlah uang, para penombok menebak gambar yang ada di perlak dengan taruhan sejumlah uang. Setelah semua penombok memberikan taruhan pada gambar yang dikehendaki, lalu terdakwa mengacak tiga buah dadu dengan menggunakan kaleng. Setelah itu kaleng dibuka lalu dicocokkan antara gambar pada permukaan paling atas pada ketiga buah dadu. Apabila gambar yang diberi taruhan oleh penombok tersebut muncul pada permukaan dari ketiga buah dadu, maka penombok akan memperoleh uang kemenangan sejumlah uang. Apabila gambar yang ditaruhinya tersebut muncul pada 1 dadu, penombok akan memperoleh kemenangan sebesar sama dengan jumlah uang yang dipertaruhkan, apabila muncul pada 2 dadu akan memperoleh kemenangan 2 kali jumlah uang taruhan dan apabila muncul pada ketiga dadu akan memperoleh tiga kali jumlah uang taruhan. Apabila gambar yang ditebak oleh penombok tidak muncul pada dadu yang telah diacak, maka uang tumbokan akan menjadi milik terdakwa, sebagai bandar. Kemenangan dari permainan tersebut hanya didasarkan atas untung-urrtungan semata. Dan permainan judi tersebut diseenggarakan tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti dan terdakwa tidak akan mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum di persidangan mengajukan barang bukti berupa : - 3 (tiga) buah mata dadu, 1 (satu) buah omplong tempat mengopyok dadu, 1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah bantalan dadu, 1 (satu) buah kantong kain warna hitam, 1 (satu) buah lampu charge dan uang tunai sebesar Rp.272.000,-(duaratus tujuh puluh dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah diperiksa saksi-saksi yang diajukan oleh penuntut Umum, saksi-saksi tersebut didengar keterangannya dibawah sumpah menurut cara agama dan kepercayaannya masing-masing yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

Saksi 1 : SRIYANA,

- Bahwa saksi diajukan ke depan sidang sehubungan dengan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena telah melakukan perjudian jenis dadu.
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 3 Nopember 2013 sekira jam 23.00 WIB bertempat di area persawahan di desa Kreet, Kecamatan Bululawang, Kabupaten Malang.
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama Sdr. AIPTU H. SUNARNO dan AIPDA UMAR ZULFIKAR
- Bahwa pada saat saksi sedang melakukan patroli di Desa Kreet mendapat informasi yang menerangkan ada seorang yang melakukan perjudian jenis dadu, berdasarkan informasi tersebut selanjutnya saksi bersama tim melakukan penyelidikan ternyata memang benar ada perjudian jenis dadu sehingga saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang saat itu bertindak sebagai bandar.
- Bahwa benar, barang bukti tersebut yang berhasil saksi sita dari Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian jenis dadu dengan cara sebelumnya penombok memasang taruhannya dengan uang taruhan minimal Rp.1000,- (seribu rupiah) kemudian dadu dikopyok oleh Terdakwa, jika taruhan penombok sesuai dengan mata dadu maka penombok mendapatkan uang sesuai dengan uang yang dipertaruhkan, jika tidak sesuai maka uang taruhan akan menjadi milik Terdakwa selaku bandarnya.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dalam melakukan perjudian dadu tersebut.
- Bahwa keterangan saksi dalam BAP Penyidik semuanya benar.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;

Saksi 2 : UMAR ZULFIKAR,

- Bahwa saksi diajukan ke depan sidang sehubungan dengan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena telah melakukan perjudian jenis dadu.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 3 Nopember 2013 sekira jam 23.00 WIB bertempat di area persawahan di desa Kreet, Kecamatan Bululawang, Kabupaten Malang.
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama Sdr. AIPTU H. SUNARNO dan AIPTU SRIYANA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebelumnya mendapat informasi yang menerangkan ada orang yang melakukan perjudian jenis dadu saat sedang melakukan patroli di desa Kreet. Berdasarkan informasi tersebut selanjutnya saksi bersama tim melakukan penyelidikan ternyata memang benar ada perjudian jenis dadu sehingga saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang saat itu bertindak sebagai bandar.
- Bahwa benar, barang bukti tersebut yang berhasil saksi sita dari Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian jenis dadu dengan cara sebelumnya penombok memasang taruhannya dengan uang taruhan minimal Rp.1000,- (seribu rupiah) kemudian dadu dikopyok oleh Terdakwa, jika taruhan penombok sesuai dengan mata dadu maka penombok mendapatkan uang sesuai dengan uang yang dipertaruhkan, jika tidak sesuai maka uang taruhan akan menjadi milik Terdakwa selaku bandarnya.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dalam melakukan perjudian dadu tersebut.
- Bahwa keterangan saksi dalam BAP Penyidik semuanya benar.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diajukan ke depan sidang ini sehubungan dengan perkara melakukan permainan judi dadu.
- Bahwa Saksi ditangkap polisi karena melakukan perjudian dadu pada hari Minggu tanggal 3 Nopember 2013 sekira jam 23.00 WIB bertempat di area persawahan di desa Kreet, Kecamatan Bululawang, Kabupaten Malang.
- Bahwa Saksi melakukan perjudian jenis dadu dengan cara sebelumnya penombok memasang taruhannya dengan uang taruhan minimal Rp.1000,- (seribu rupiah) kemudian dadu saksi kopyok, jika taruhan penombok sesuai dengan mata dadu maka penombok mendapatkan uang sesuai dengan uang yang dipertaruhkan, jika tidak sesuai maka uang taruhan akan menjadi milik saksi selaku bandarnya.
- Bahwa benar, barang bukti tersebut adalah milik saksi yang distia oleh Polisi saat melakukan penangkapan.
- Bahwa saksi merasa bersalah dan menyesal.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dalam melakukan perjudian dadu tersebut.
- Bahwa keterangan saksi dalam BAP Penyidik semuanya benar.

Menimbang, bahwa baik penuntut Umum maupun Terdakwa/Penasehat Hukumnya menyatakan bahwa tidak ada lagi hal-hal yang akan dikemukakan dipersidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan atas perkara terdakwa tersebut dinyatakan selesai selanjutnya tuntutan pidana dari Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan tuntutan pidananya yang pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Roni Bin Mariono telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja dan tanpa ijin menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 (1) ke-2 KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RONI Bin MARIONO dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi masa penahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa : 3 (tiga) buah mata dadu, 1 (satu) buah omplong tempat mengopyok dadu, 1 (satu) buah bantalan dadu, 1 (satu) buah kantong kain warna hitam, 1 (satu) buah lampu charge dirampas untuk dimusnahkan, uang tunai sebesar Rp.272.000,-(duaratus tujuh puluh dua ribu rupiah) dirampas untuk negara ;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- (duaribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, terdakwa tidak mengajukan nota pembelaan, hanya mohon keringanan pidana ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi dipersidangan yang termuat didalam berita acara sidang dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum telah disita secara sah menurut hukum dan barang bukti tersebut dikenal baik oleh para saksi dan terdakwa, maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa perlu dibuktikan apakah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut diatas telah sesuai dengan perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan oleh Penuntut Umum didakwa secara tunggal yaitu melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 303 ayat 1 ke 2 KUHP, yang mempunyai unsur-unsur hukum sebagai berikut:

1. Unsur Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud "barang siapa" di sini adalah siapa saja, setiap orang selaku subyek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana dan dalam hal ini yang didakwa telah melakukan tindak pidana adalah Terdakwa Roni Bin Mariono, yang identitasnya seperti tersebut pada awal surat dakwaan ini. Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta pada diri Terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar atas perbuatannya, dengan demikian perbuatan Terdakwa dapat dipersalahkan dan dipertanggungjawabkan.

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut Majelis Hakim berkesimpulan unsur barang siapa telah terpenuhi.



- 2 Unsur Tanpa ijin
- Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa ijin adalah suatu perbuatan yang tidak mendapatkan ijin secara tertulis dari pihak yang berwenang mengeluarkan surat atau dokumen mengenai perijinan untuk dapat melakukan sesuatu kegiatan tertentu. Dalam hal Terdakwa melakukan judi dadu yang dalam penyelenggaraannya harus mendapatkan ijin tersebut ternyata tidak ada ijin dari instansi yang berwenang sehingga unsur tanpa ijin ini juga telah terbukti.
- 3 Unsur sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhi sesuatu cara.
- Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif dan jika salah satu terpenuhi maka terpenuhi pula unsur lainnya. Dari fakta di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan ke persidangan terungkap bahwa hari Minggu tanggal 03 Nopember 2013 sekira pukul 23:00 Wib bertempat di Ds. Kreet Kec. Bululawang Kab. Malang, Terdakwa Roni Bin Mariono tanpa ijin, dengan sengaja telah menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi yang dilakukan dengan cara Terdakwa menyiapkan tiga buah dadu yang pada tiap permukaannya bergambar sama dengan gambar-gambar yang ada pada selembar perlak dan sebuah kaieng yang digunakan untuk mengacak dadu. Dengan taruhan sejumlah uang, para penombok menebak gambar yang ada di perlak dengan taruhan sejumlah uang. Setelah semua penombok memberikan taruhan pada gambar yang dikehendaki, lalu terdakwa mengacak tiga buah dadu dengan menggunakan kaleng. Setelah itu kaleng dibuka lalu dicocokkan antara gambar pada permukaan paling atas pada ketiga buah dadu. Apabila gambar yang diberi taruhan oleh penombok tersebut muncul pada permukaan dari ketiga buah dadu, maka penombok akan memperoleh uang kemenangan sejumlah uang. Apabila gambar yang ditaruh tersebut muncul pada 1 dadu, penombok akan memperoleh kemenangan sebesar sama dengan jumlah uang yang dipertaruhkan, apabila muncul pada 2 dadu akan memperoleh kemenangan 2 kali jumlah uang taruhan dan apabila muncul pada ketiga dadu akan memperoleh tiga kali jumlah uang taruhan. Apabila gambar yang ditebak oleh penombok tidak muncul pada dadu yang telah diacak, maka uang tumbukan akan menjadi milik terdakwa, sebagai bandar. Kemenangan dari permainan tersebut hanya didasarkan atas untung-urrtungan semata.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur hukum dalam dakwaan Penuntut Umum semua telah terpenuhi, dan Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa terdakwa adalah orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum tersebut, maka dengan demikian dakwaan dari Penuntut Umum telah terbukti ;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan tidak diketemukan bukti yang menunjukkan bahwa terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan dan tidak diketemukan alasan pengecualian penuntutan, alasan pemaaf atau hapusnya kesalahan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 183 KUHAP dan pasal 193 KUHAP, oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut di atas, maka terdakwa harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan yang terdakwa lakukan yang akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa haruslah dipertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan dengan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa dapat menimbulkan kebiasaan buruk bagi lingkungannya maupun dirinya sendiri ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 22 ayat ayat (4) KUHP, terdakwa telah menjalani masa penahanan di rumah tahanan negara, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 21 KUHAP serta untuk memperlancar proses selanjutnya, maka perlu memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa : - 3 (tiga) buah mata dadu, 1 (satu) buah omplong tempat mengopyok dadu, 1 (satu) buah bantalan dadu, 1 (satu) buah kantong kain warna hitam, 1 (satu) buah lampu charge dan uang tunai sebesar Rp.272.000,-(duaratus tujuh puluh dua ribu rupiah) akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 222 KUHAP, oleh karena terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana tersebut di atas, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat, pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan Perundang-undangan yang berkaitan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Roni Bin Mariono telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak memberikan kesempatan kepada khalayak umum melakukan perjudian" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Roni Bin Mariono tersebut dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa : 3 (tiga) buah mata dadu, 1 (satu) buah omplong tempat mengopyok dadu, 1 (satu) buah bantalan dadu, 1 (satu) buah kantong kain warna hitam, 1 (satu) buah lampu charge dirampas untuk dimusnahkan, uang tunai sebesar Rp.272.000,- (duaratus tujuh puluh dua ribu rupiah) dirampas untuk negara ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- (duaribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen, pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2014, oleh kami **EDWARD HARRIS SINAGA, SH MH** selaku Ketua Majelis Hakim, **Y. ERSTANTO WINDIOLELONO, SH** dan **ARIEF KARYADI, SH.M.Hum** masing-masing sebagai Anggota Majelis Hakim, putusan tersebut pada hari itu juga, hari Rabu tanggal 19 Februari 2014 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh **EDWARD HARRIS SINAGA, SH MH**, Ketua Majelis Hakim tersebut, didampingi **Y. ERSTANTO WINDIOLELONO, SH** dan **ARIEF KARYADI, SH.M.Hum** Anggota-anggota Majelis Hakim tersebut, dibantu **AGUS YULIANTO, SH, MHum** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kepanjen, dihadiri oleh **SRI MULIKAH SH** sebagai Penuntut Umum serta dihadiri terdakwa.

Hakim Anggota,

Y. ERSTANTO WINDIOLELONO, SH

Hakim Anggota,

ARIEF KARYADI, SH.M.Hum

Panitera Pengganti,

AGUS YULIANTO, SH, MHum

Hakim Ketua,

EDWARD HARRIS SINAGA, SH MH